



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN
2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA
KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DI WILAYAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 3A ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh gubernur guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan instansi vertikal di provinsi, antara instansi vertikal dengan SKPD provinsi, antar kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh gubernur untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

6. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang antara lain terkait dengan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan memelihara stabilitas politik.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu RPJMN Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Nasional IV Tahun 2020-2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Wilayah Provinsi adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja gubernur.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tertentu di daerah provinsi.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Gubernur adalah Kepala Daerah otonom provinsi yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dibantu oleh sekretaris gubernur.
- (2) Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- (3) Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional dibantu oleh kelompok kerja.
- (4) Sekretaris gubernur dan Pokja membantu tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah.

BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Sekretaris Gubernur

Pasal 3

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. fasilitasi koordinasi dengan dan antar instansi vertikal, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan antar pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di provinsi dan tugas pembantuan dan urusan bersama di kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk pengamalan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; dan
- e. fasilitasi menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik di daerah.

Pasal 4

Sekretaris Gubernur, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan koordinasi;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan

- pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan dan antar instansi vertikal di wilayahnya;
- c. koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten/kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - f. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
 - g. memelihara stabilitas politik dan menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - h. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama di daerah provinsi dan tugas pembantuan dan urusan bersama di kabupaten/kota di wilayahnya;
 - i. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah;
 - j. pelaksanaan rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
 - k. memerintahkan bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
 - l. pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
 - m. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang wilayah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - o. pemberian persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - p. penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota di wilayahnya;
 - q. pelaksanaan pelantikan bupati/walikota di wilayahnya;
 - r. pelaksanaan pelantikan kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayahnya;
 - s. pelaksanaan kerjasama daerah di wilayahnya; dan
 - t. pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Pokja Bidang Stabilitas Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri;
 - b. Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
 - c. Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
 - d. Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah; dan
 - e. Pokja Bidang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Pokja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Gubernur.

Pasal 6

Pokja Bidang Stabilitas Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum antara lain:

- a. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- c. menjaga kerukunan antar umat beragama; dan
- d. memelihara stabilitas politik.

Pasal 7

Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
- b. penyelesaian perselisihan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan mencakup; perbatasan, sumberdaya alam, aset, transportasi, persampahan dan tata ruang.

Pasal 8

Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayahnya.

- b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
- c. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan koordinasi pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya.

Pasal 9

Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan dan yang ditugaspembantuankan dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian kepada pemerintah daerah.

Pasal 10

Pokja Bidang Penguatan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penetapan kriteria ancaman, hambatan dan gangguan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;
- b. koordinasi dengan aparat keamanan terkait untuk mengatasi ancaman, hambatan dan gangguan;
- c. membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan etika dan norma yang ada di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan dalam kegiatan antara lain:
 - a. penyiapan bahan;
 - b. membantu pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar tugas-tugas yang menjadi kewenangan SKPD.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan administrasi Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, secara *ex officio* dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemerintahan umum.
- (2) Susunan organisasi Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Bagian Ketiga
Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Pokja dan SKPD yang secara operasional membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah, menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi; dan
 - c. sinkronisasi
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pokja serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 14

- (1) Koordinator Pokja menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Anggota Pokja berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota Pokja diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Jumlah anggota Pokja sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing provinsi.

Pasal 16

Persyaratan anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) antara lain:

- a. Pendidikan minimal S1;
- b. Memahami ilmu pemerintahan; dan
- c. Mampu melakukan koordinasi.

Pasal 17

- (1) Hubungan sekretaris gubernur dengan Pokja bersifat hierarkis.
- (2) Hubungan Pokja dengan SKPD bersifat koordinatif dan fasilitatif.
- (3) Hubungan Pokja dengan instansi vertikal bersifat koordinatif dan fasilitatif.
- (4) Hubungan Pokja dengan penatausahaan bersifat koordinatif dan administratif.

BAB III
RAPAT KERJA GUBERNUR

Pasal 18

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi melakukan koordinasi melalui rapat kerja gubernur.
- (2) Rapat kerja gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka sinergitas penyusunan program/kegiatan yang akan dilimpahkan dan/atau ditugaspembantuankan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. substansi yang akan dibahas;
 - b. peserta; dan
 - c. waktu.

Pasal 19

Substansi yang akan dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang akan dilimpahkan dan atau ditugaspembantuankan kepada provinsi;
- b. program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang akan ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota;
- c. program/kegiatan pemerintah provinsi; dan
- d. program/kegiatan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 20

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri dari :

- a. gubernur;
- b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. bupati/walikota; dan
- d. pimpinan SKPD provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota wajib menghadiri Rapat Kerja Gubenur.
- (2) Dalam hal bupati/walikota tidak menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Pasal 22

Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja Gubernur yang I (pertama) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pagu sementara ditetapkan; dan
- b. Rapat Kerja Gubernur yang II (kedua) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) Laporan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi :
 - a. bidang Stabilitas Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri;
 - b. bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
 - c. bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
 - d. bidang Penguatan Hubungan Pusat dengan Daerah dan Antar Daerah; dan
 - e. bidang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Laporan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan fasilitasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penyediaan sumberdaya;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan tugas gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, pembinaan dan pengawasan Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 975


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 66 TAHUN 2012
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS
 DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI
 WILAYAH PROVINSI

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA



MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001